



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.666, 2016

KEMENKEU. Bea Masuk. Impor. Anti Dumping.
Polyester Staple Fiber.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 73/PMK.010/2016

TENTANG

PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP IMPOR
PRODUK *POLYESTER STAPLE FIBER* DARI NEGARA INDIA,
REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK, DAN TAIWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Anti Dumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan, terhadap barang impor selain dikenakan Bea Masuk dapat dikenakan Bea Masuk Anti Dumping jika harga ekspor dari barang yang diimpor lebih rendah dari nilai normalnya dan menyebabkan kerugian;
- b. bahwa Menteri Keuangan sebelumnya telah menetapkan pengenaan Bea Masuk Anti Dumping atas impor produk *Polyester Staple Fiber* sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.011/2010 tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor *Polyester Staple Fiber* dari Negara India, Republik Rakyat Tiongkok, dan Taiwan sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.011/2011, dan berlaku sampai dengan tanggal 22 November 2015;

- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32, Pasal 33 ayat (1), Pasal 34, dan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Anti Dumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan diatur bahwa dalam hal Komite Anti Dumping Indonesia menerima permohonan *interim review* dan *sunset review*, Komite Anti Dumping Indonesia melakukan penyelidikan *interim review* dan *sunset review* dimaksud, mengenai kemungkinan dumping dan kerugian masih tetap berlanjut dan/atau dumping dan kerugian akan berulang kembali, jika pengenaan Bea Masuk Anti Dumping dihentikan;
- d. bahwa berdasarkan hasil penyelidikan *interim review* dan *sunset review* yang dilakukan sebelum berakhirnya masa berlaku Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.011/2010 tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Polyester Staple Fiber dari Negara India, Republik Rakyat Tiongkok, dan Taiwan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.011/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.011/2010 tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Polyester Staple Fiber dari Negara India, Republik Rakyat Tiongkok, dan Taiwan, Komite Anti Dumping Indonesia telah membuktikan bahwa masih terjadi praktik dumping yang dilakukan oleh negara-negara tertuduh, masih terjadi peningkatan volume impor secara signifikan, dan adanya perubahan keadaan/besaran *margin dumping* yang mengakibatkan penurunan kinerja pemohon;
- e. bahwa penetapan pengenaan Bea Masuk Anti Dumping atas *Polyester Staple Fiber* tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Anti Dumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23D ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping terhadap impor produk *Polyester Staple Fiber* dari Negara India, Republik Rakyat Tiongkok, dan Taiwan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Anti Dumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5225);

- Memperhatikan: 1. Surat Menteri Perdagangan Nomor: 793/M-DAG/SD/9/2015 hal Permintaan Pertimbangan atas Rekomendasi KADI tentang Perubahan Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping atas Importasi Barang *Polyester Staple Fiber* yang Berasal dari Republik Rakyat Tiongkok Hasil *Interim Review* dan Perpanjangan Pengenaan BMAD Hasil *Sunset Review* atas Importasi Barang *Polyester Staple Fiber* yang Berasal dari India, Republik Rakyat Tiongkok, dan Taiwan;
2. Memorandum Menteri Perdagangan Nomor: 879/M-DAG/MEMO/10/2015 hal Keputusan Menteri Perdagangan atas Rekomendasi KADI tentang Usulan Perpanjangan Pengenaan dan Perubahan Besaran Bea Masuk Anti Dumping atas Importasi Barang *Polyestrer Staple Fiber* yang berasal dari India, Republik Rakyat Tiongkok, dan Taiwan;
3. Surat Menteri Perdagangan Nomor: 1053/M-DAG/SD/12/2015 hal Keputusan Perpanjangan Pengenaan dan Perubahan Besaran Bea Masuk Anti Dumping atas Importasi Barang *Polyester Staple Fiber* yang Berasal dari India, Republik Rakyat Tiongkok, dan Taiwan;
4. Laporan Akhir Komite Anti Dumping Indonesia tentang Hasil Penyelidikan *Interim Review* dan *Sunset Review* atas Impor *Polyester Staple Fiber* dengan Pos Tarif 5503.20.00.00 yang berasal dari India, Republik Rakyat Tiongkok, dan Taiwan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP IMPOR PRODUK *POLYESTER STAPLE FIBER* DARI NEGARA INDIA, REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK, DAN TAIWAN.

Pasal 1

Terhadap barang impor yang berasal dari Negara India, Republik Rakyat Tiongkok, dan Taiwan berupa produk

Polyester Staple Fiber dengan uraian barang serat *staple* sintetik, tidak digaruk, disisir, atau diproses secara lain untuk dipintal, dari polyester sebagaimana dimaksud dalam pos tarif 5503.20.00.00, dikenakan Bea Masuk Anti Dumping.

Pasal 2

Negara asal dan nama perusahaan yang memproduksi dan/atau mengekspor produk yang dikenakan Bea Masuk Anti Dumping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan besaran Bea Masuk Anti Dumping adalah sebagai berikut:

No.	Negara Asal	Nama Eksportir/Produsen	Besaran Bea Masuk Anti Dumping dalam Persentase (%)
1.	India	Reliance Industries Limited	5,82
		Ganesh Polytex Limited	16,67
		Eksportir/Produsen Lainnya	16,67
2.	Republik Rakyat Tiongkok	Xiamen Xianglu Chemical Fiber Co., Ltd	13,0
		Jinjiang Kwan Lee Da Hesne-Bonded Fabric Co., Ltd.	Tidak Dikenakan BMAD
		Huvis Sichuan Corporation	Tidak Dikenakan BMAD
		Eksportir/Produsen Lainnya	16,10
3.	Taiwan	Seluruh Eksportir/Produsen	28,47

Pasal 3

(1) Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan:

- a. tambahan bea masuk umum (*Most Favoured Nation*);
atau
 - b. tambahan bea masuk preferensi berdasarkan skema perjanjian perdagangan barang internasional yang berlaku, dalam hal impor dilakukan dari negara yang termasuk dalam skema perjanjian perdagangan barang internasional dimaksud dan memenuhi ketentuan dalam skema perjanjian perdagangan barang internasional.
- (2) Dalam hal ketentuan dalam skema perjanjian perdagangan barang internasional tidak terpenuhi, pengenaan Bea Masuk Anti Dumping atas importasi dari negara yang termasuk dalam skema perjanjian perdagangan barang internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan tambahan bea masuk umum (*Most Favoured Nation*).

Pasal 4

Tarif Bea Masuk Anti Dumping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlaku sepenuhnya terhadap impor produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang dokumen pemberitahuan pabean impornya telah mendapat nomor pendaftaran dari Kantor Pabean tempat pelabuhan pemasukan sejak tanggal berlakunya Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diundangkan dan berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Menteri ini.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 April 2016

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 April 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA